



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA (BKN) YOGYAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Andi Anto, S.Sos., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;
2. Nama : Sudiyono, S.IP., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
3. Nama : Dwi Haryono, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
4. Nama : Sri Murtiningsih, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Status Kepegawaian;
5. Nama : Robinsar Marbun, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendampingan Bantuan Hukum;
6. Nama : Achmad Harris Emawan, S.H.;
Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
7. Nama : Supriyanto, S.H.;
Jabatan : Auditor Kepegawaian;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5 Yogyakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 266/10/REG.I/2016 tertanggal 20 Mei 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;
melawan:**

1. Nama : **RINI PURWANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Seworangan RT.013/RW.006,
Kel./Desa Tambakan, Kec. Jogonalan,
Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Granting;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 1/Dahulu
Terbanding 1/Penggugat 1;
2. Nama : **SRI PURWANI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karasan RT.023/RW.009, Kel./Desa
Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jetis;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 2/Dahulu
Terbanding 2/Penggugat 2;
3. Nama : **SUBANASIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Juwiran RT.008/RW.002, Kel./Desa
Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Juwiring;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 3/Dahulu
Terbanding 3/Penggugat 3;
4. Nama : **WIWIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalan RT.005/RW.002, Kel./Desa
Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Juwiran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 4/Dahulu
Terbanding 4/Penggugat 4;
5. Nama : **WURI HANDAYANI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ceporan RT.001/RW.008, Kel./Desa
Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab.Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMKN 1 Trucuk;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 5/Dahulu
Terbanding 5/Penggugat 5;
6. Nama : **GANDUNG RUWIYADI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kregangan RT.001/RW.002, Kel./Desa
Bolopleret, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4
Gondangsari;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 6/Dahulu

Terbanding 6/Penggugat 6;

7. Nama : **ANGGRAHINI DYAH WINURSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bodrorejo RT.020/RW.007, Kel./Desa
Gaden, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMA N 1 Wedi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 7/Dahulu

Terbanding 7/Penggugat 7;

8. Nama : **EMI AMIROTUN, S.Pd.I.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk.Babad RT.028/RW.013, Kel./Desa
Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMK N 1 Trucuk;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 8/Dahulu

Terbanding 8/Penggugat 8;

9. Nama : **MARLINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gumantar RT.003/RW.013, Kel./Desa
Kwarasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Tlogorandu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 9/Dahulu

Terbanding 9/Penggugat 9;

10. Nama : **PUTRI MARGININGSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kantolan RT.004/RW.002, Kel./Desa
Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Wonoboyo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 10/Dahulu

Terbanding 10/Penggugat 10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : **ENDANG SETYOWATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bagus RT.010/RW.004, Kel/Desa
Ketitang, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kwarasan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 11/Dahulu
Terbanding 11/Penggugat 11;
12. Nama : **HERU YULIANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bagor RT.002/RW.001, Kel./Desa
Juwiring, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Juwiran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 12/Dahulu
Terbanding 12/Penggugat 12;
13. Nama : **HETTY MARDIYATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Widara Gang Merpati No.3 RT.
002/RW.004, Kel./Desa Klaten, Kec.
Klaten, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 13/Dahulu
Terbanding 13/Penggugat 13;
14. Nama : **KARTINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kluputan RT.019/RW.008, Kel./Desa
Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Juwiring;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 14/Dahulu
Terbanding 14/Penggugat 14;
15. Nama : **MENIK SRI ROCHGIYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebonso RT.002/RW.003, Kel./Desa
Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
Pekerjaan : Tenaga Wiyata Bhakti UPTD
Pendidikan Kec. Tulung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 15/Dahulu
Terbanding 15/Penggugat 15;

16. Nama : **NURHAJI ALI KHOSIM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tonanggan RT.002/RW.001, Kel./Desa
Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pundungan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 16/Dahulu
Terbanding 16/Penggugat 16;

17. Nama : **YUNITA DWI HAYATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soprayan RT.011/RW.005, Kel./Desa
Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jemawan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 17/Dahulu
Terbanding 17/Penggugat 17;

18. Nama : **SITI KHOTIMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mao, RT.002/RW.001, Kel./Desa
Manjungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Gedaren;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 18/Dahulu
Terbanding 18/Penggugat 18;

19. Nama : **SRI INDRIYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blimbing RT.003/RW.008, Kel./Desa
Ringinputih, Kec. Karangdowo, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Tanjung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 19/Dahulu
Terbanding 19/Penggugat 19;

20. Nama : **TRI ATMINI WIDYANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendungan RT.002/RW.007, Kel./Desa
Delanggu, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMPN 3 Bayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 20/Dahulu
Terbanding 20/Penggugat 20;

21. Nama : **WALIDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jayan RT.004/RW.002, Kel./Desa
Srebengan, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Taji;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 21/Dahulu
Terbanding 21/Penggugat 21;

22. Nama : **WIWIK TRI MARYUNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gentan RT.007/RW.004, Kel./Desa
Gentan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMAN 1
Gantiwarno;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 22/Dahulu
Terbanding 22/Penggugat 22;

23. Nama : **YOHANES HENDRO WIBOWO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatirejo, RT.009/RW.003, Kel/Desa
Beji, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bana;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 23/Dahulu
Terbanding 23/Penggugat 23;

24. Nama : **PURWANINGSIH HENI SETYOWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jabung Wetan RT.001/RW.008,
Kel./Desa Jabung, Kec. Gantiwarno,
Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kalitengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 24/Dahulu
Terbanding 24/Penggugat 24;

25. Nama : **SUNARTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Granting RT.012/RW.006, Kel./Desa
Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti Honorer SDN 2
Granting;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 25/Dahulu
Terbanding 25/Penggugat 25;

26. Nama : **SUNDARI RAHMAWATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Karangasem RT.003/RW.008,
Kel./Desa Pasung, Kec. Wedi, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Wiro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 26/Dahulu
Terbanding 26/Penggugat 26;

27. Nama : **ENY WIDYANINGSIH, S.Pd.SD.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : PR. Glodogan Indah D612
RT.005/RW.009, Kel./Desa Glodogan,
Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 27/Dahulu
Terbanding 27/Penggugat 27;

28. Nama : **SRI SUNDARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangmojo RT.001/RW.006,
Kel./Desa Kajoran, Kec. Klaten
Selatan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Jiwo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 28/Dahulu
Terbanding 28/Penggugat 28;

29. Nama : **PUJIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bororejo RT.001/RW.001, Kel./Desa
Barang, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Tirtomarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 29/Dahulu
Terbanding 29/Penggugat 29;

30. Nama : **WIDODO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tenggil RT.003/RW.001, Kel./Desa
Kerten, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Joton;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 30/Dahulu
Terbanding 30/Penggugat 30;

31. Nama : **SARIYEM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dalem RT.002/RW.002, Kel./Desa
Sawit, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 31/Dahulu
Terbanding 31/Penggugat 31;

32. Nama : **IBNU MARTOPO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pendem RT.001/RW.003, Kel./Desa
Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Honorer SDN 2 Krikilan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 32/Dahulu
Terbanding 32/Penggugat 32;

33. Nama : **PURNOMO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kulungan RT.001/RW.009, Kel./Desa
Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Ceporan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 33/Dahulu
Terbanding 33/Penggugat 33;

34. Nama : **ERNY SUSANTI, S.S.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Gaswangi RT.002/RW.001,
Kel/Desa Ceporan, Kec. Gantiwarno,
Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Karangturi;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 34/Dahulu
Terbanding 34/Penggugat 34;

35. Nama : **ANIS RETNA HANDAYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krecek RT.009/RW.003, Kel./Desa
Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banaran.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 35/Dahulu
Terbanding 35/Penggugat 35;

36. Nama : **ANDI WIBAWA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempel RT.002/RW.001, Kel./Desa
Bakungan, Kec. Karangdowo, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Bakungan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 36/Dahulu
Terbanding 36/Penggugat 36;

37. Nama : **DARMADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Posakan Barat RT.002/RW.010,
Kel./Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Cawas;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 37/Dahulu
Terbanding 37/Penggugat 37;

38. Nama : **SITI KOMARIYAH, S.S.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sobrah Lor RT.001/RW.006, Kel./Desa
Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMPN 6 Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 38/Dahulu
Terbanding 38/Penggugat 38;

39. Nama : **ELISABETH ENDANG SETIYANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sidowayah RT.001/RW.001, Kel./Desa
Sidowayah, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Janti;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 39/Dahulu
Terbanding 39/Penggugat 39;

40. Nama : **HENI HASTUTI KUSUMOWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaliwingko RT.002/RW.001, Kel./Desa
Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jetis;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 40/Dahulu
Terbanding 40/Penggugat 40;

41. Nama : **AHMAD JUBAIDI, S.Pd.SD.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Delanggu Indah Blok G No.1
RT.004/RW.008, Kel./Desa Sabrang,
Kec. Delanggu, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dalangan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 41/Dahulu
Terbanding 41/Penggugat 41;

42. Nama : **SIGIT WIRATNO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dawukan RT.013/RW.006, Kel./Desa
Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bentangan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 42/Dahulu
Terbanding 42/Penggugat 42;

43. Nama : **SIGIT PRASETYA NUGRAHA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gatak RT.001/RW.003, Kel./Desa
Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Nglinggi;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 43/Dahulu
Terbanding 43/Penggugat 43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

44. Nama : **JAROT HENDROYO, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gumunggung RT.001/RW.003,
Kel./Desa Gilingan, Kec. Banjarsari,
Kab. Surakarta;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Duwet;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 44/Dahulu
Terbanding 44/Penggugat 44;
45. Nama : **SITI ROCHMIYATUN;**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jemawan RT.024/RW.011, Kel./Desa
Jemawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jemawan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 45/Dahulu
Terbanding 45/Penggugat 45;
46. Nama : **NOFITRI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gatak RT.001/RW.002, Kel./Desa
Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Butuhan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 46/Dahulu
Terbanding 46/Penggugat 46;
47. Nama : **HARYANTI NINGSIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Miren RT.011/RW.006, Kel./Desa
Gempol, Kec. Karanganyar, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Gempol;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 47/Dahulu
Terbanding 47/Penggugat 47;
48. Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tojayan RT.002/RW.011, Kel./Desa
Karangduren Kec. Kebonarum, Kab.
Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2
Karangduren;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 48/Dahulu
Terbanding 48/Penggugat 48;

49. Nama : **SUHARTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Susuhan RT.012/RW.003, Kel./Desa
Gedaren, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN III Bonyokan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 49/Dahulu
Terbanding 49/Penggugat 49;

50. Nama : **SUGENG WIDODO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Deresan RT.006/RW.003, Kel./Desa
Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gedongjetis;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 50/Dahulu
Terbanding 50/Penggugat 50;

51. Nama : **M. KHUSNAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gayam RT.004/RW.004, Kel./Desa
Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sidoharjo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 51/Dahulu
Terbanding 51/Penggugat 51;

52. Nama : **TRIMAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Santren RT.004/RW.002, Kel./Desa
Dukuh, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dukuh;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 52/Dahulu
Terbanding 52/Penggugat 52;

53. Nama : **SITI MUNAWAROH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tempel RT.009/RW.005, Kel./Desa
Gumul, Kec. Karangnongko, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Logede;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 53/Dahulu
Terbanding 53/Penggugat 53;

54. Nama : **SRI SUPARNI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Titang RT.019/RW.008, Kel./Desa
Gondangsari, Juwiring, Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4
Gondangsari;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 54/Dahulu
Terbanding 54/Penggugat 54;

55. Nama : **SLAMETA WIDADA, S.Pd.SD.**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bogem RT.002/ RW.004, Kel./Desa
Bogem, Kec. Bayat, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banyuripan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 55/Dahulu
Terbanding 55/Penggugat 55;

56. Nama : **SUNARSA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Keden, RT.011/RW.005, Kel./Desa
Sorogaten, Kec. Tulung, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Sudimoro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 56/Dahulu
Terbanding 56/Penggugat 56;

57. Nama : **ARFIANTI MADENAR, S.E.**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kadipiro RT.012/RW.004, Kel./Desa
Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Towangsan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 57/Dahulu
Terbanding 57/Penggugat 57;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Nama : **SUPARDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sanggrahan RT.004/RW.004, Kel/Desa
Sabrang, Delanggu, Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Banaran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 58/Dahulu
Terbanding 58/Penggugat 58;

59. Nama : **ARIYANI SUSILOWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sedayu RT.015/RW.006, Kel./Desa
Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kranggan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 59/Dahulu
Terbanding 59/Penggugat 59;

60. Nama : **ETI PURWANTI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gatak RT.006/RW 002, Kel./Desa
Gatak, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kahuman;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 60/Dahulu
Terbanding 60/Penggugat 60;

61. Nama : **WARSILAH, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Karang RT.017/RW.004,
Kel./Desa Karang, Kec. Delanggu,
Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Karang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 61/Dahulu
Terbanding 61/Penggugat 61;

62. Nama : **AGUS SUPRIHATMOJO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kajen RT.004/RW.004, Kel./Desa
Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Klepu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 62/Dahulu Terbanding 62/Penggugat 62;

63. Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jamalan Kidul RT.003/RW.001,
Kel./Desa Tonggalan, Kec. Klaten
Tengah, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bareng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 63/Dahulu Terbanding 63/Penggugat 63;

64. Nama : **ENY ZULASTRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Picis RT.005/RW.002, Kel./Desa
Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Serenan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 64/Dahulu Terbanding 64/Penggugat 64;

65. Nama : **MIYANTA, S.Ag.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Demangan RT.001/RW.009, Kel./Desa
Kajoran, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jambakan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 65/Dahulu Terbanding 65/Penggugat 65;

66. Nama : **ENY SETYO SUSANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenatan Rt.001/Rw.005, Kel./Desa
Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kahuman;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 66/Dahulu Terbanding 66/Penggugat 66;

67. Nama : **R. PARJIYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kepurun RT.007/RW.005, Kel./Desa
Kepurun, Kec. Manisrenggo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Trijayan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 67/Dahulu
Terbanding 67/Penggugat 67;

68. Nama : **NUNIK WIDYASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngranyu RT.001/RW.002, Kel./Desa
Bowan, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Ngawonggo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 68/Dahulu
Terbanding 68/Penggugat 68;

69. Nama : **WINARTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dosaran RT.019/RW.005, Kel./Desa
Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Puluhan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 69/Dahulu
Terbanding 69/Penggugat 69;

70. Nama : **SUMIANTO YUWONO, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Temuireng RT.005/RW.002, Kel./Desa
Temuireng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMPN 3 Tulung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 70/Dahulu
Terbanding 70/Penggugat 70;

71. Nama : **SUSANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dolikan RT.011/RW.004, Kel./Desa
Bulurejo, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan
Karangdowo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 71/Dahulu
Terbanding 71/Penggugat 71;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Nama : **TRI YULI KURNIAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon;
Tempat tinggal : Kidul Pasar RT.001/RW.002, Kel./Desa
Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 72/Dahulu
Terbanding 72/Penggugat 72;
73. Nama : **V.WAHYU DWI SETYOWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuhan RT.003/RW.001, Kel./Desa
Bakung, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Plawikan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 73/Dahulu
Terbanding 73/Penggugat 73;
74. Nama : **VIKI ROSANAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bometen RT.016/RW.008, Kel./Desa
Ngandong, Kec. Gantiwarno, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1
Kadilanggon;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 74/Dahulu
Terbanding 74/Penggugat 74;
75. Nama : **NURI ISNAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kalikebo;
Tempat tinggal : Sember RT.015/RW.008, Kel./Desa
Sabrangler, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 75/Dahulu
Terbanding 75/Penggugat 75;
76. Nama : **RAHMADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2 Temuireng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Karang Kulon RT.008/RW.003,
Kel./Desa Temuireng, Kec. Jatinom,
Kab. Klaten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 76/Dahulu
Terbanding 76/Penggugat 76;

77. Nama : **RATNA DYAH PARAMITA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Mlati RT.001/RW.005, Kel./Desa
Krajan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Jelobo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 77/Dahulu
Terbanding 77/Penggugat 77;

78. Nama : **SISKA KUSUMA DEWI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buntalan RT.003/RW.008, Kel./Desa
Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jomboran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 78/Dahulu
Terbanding 78/Penggugat 78;

79. Nama : **HARYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngemplak RT.002/RW.001, Kel./Desa
Ngemplak, Kec. Karangnongko, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Ngemplak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 79/Dahulu
Terbanding 79/Penggugat 79;

80. Nama : **JOKO WIYONO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sudimoro RT.005/RW.003, Kel./Desa
Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Sudimoro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 80/Dahulu
Terbanding 80/Penggugat 80;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Nama : **MUH FAUZI ARIS SETIONO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pancaran RT.001/RW.007, Kel./Desa
Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gatak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 81/Dahulu
Terbanding 81/Penggugat 81;
82. Nama : **DWI SULISTYANTO, S.E.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mlaran RT.001/RW.004, Kel./Desa
Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan
Kec. Wonosari;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 82/Dahulu
Terbanding 82/Penggugat 82;
83. Nama : **FATMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalmas RT.001/RW.012, Kel./Desa
Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mendak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 83/Dahulu
Terbanding 83/Penggugat 83;
84. Nama : **FITRIA AYU YUNITA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gayam RT.001/RW.004, Kel./Desa
Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 84/Dahulu
Terbanding 84/Penggugat 84;
85. Nama : **ASTRI KOMALASARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidodadi RT.004/RW.002, Kel./Desa
Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Banaran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 85/Dahulu
Terbanding 85/Penggugat 85;
86. Nama : **YULI AMBARWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Temuireng RT.005/RW.002, Kel./Desa
Temuireng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Temuireng;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 86/Dahulu
Terbanding 86/Penggugat 86;
87. Nama : **ENDRIANA SRI WAHYUNI, S.Pd.I**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klegokan RT.008/RW.005, Kel./Desa
Majegan, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Pucang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 87/Dahulu
Terbanding 87/Penggugat 87;
88. Nama : **KRISTIN WULANDARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kurung Kidul RT.002/RW.005,
Kel/Desa Cetan, Kec. Ceper, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kaligawe;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 88/Dahulu
Terbanding 88/Penggugat 88;
89. Nama : **PETI AGUNG REDJEKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Glodongan;
Tempat tinggal : Gaden RT.018/RW.006, Kel./Desa
Jagalan, Kec. Karangnongko, Kab.
Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 89/Dahulu
Terbanding 89/Penggugat 89;
90. Nama : **PRINA SETYAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dadimulyo RT.003/RW.002, Kel./Desa
Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Jimus;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 90/Dahulu

Terbanding 90/Penggugat 90;

91. Nama : **SRI HANDAYANI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sawahan RT.002/RW.004, Kel./Desa
Sawahan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sawahan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 91/Dahulu

Terbanding 91/Penggugat 91;

92. Nama : **SRI NUGRAHENI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tulung, RT.013/RW.006, Kel./Desa
Tulung, Kec. Tulung, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Majekan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 92/Dahulu

Terbanding 92/Penggugat 92;

93. Nama : **EDI PURWANTO, S.Pd.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Juwiring RT.001/RW.004, Kel./Desa
Juwiring, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Carikan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 93/Dahulu

Terbanding 93/Penggugat 93;

94. Nama : **EKO BAGIONO ARI MURDOKO, S.Pd.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kenatan RT.001/RW.005, Kel./Desa
Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bengking;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 94/Dahulu

Terbanding 94/Penggugat 94;

95. Nama : **ENDRAS PURWANINGSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jerungan RT.003/RW.002, Kel./Desa
Karanganom, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Gayamprit;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 95/Dahulu
Terbanding 95/Penggugat 95;

96. Nama : **ERLIANA DHERNIS WIDYASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Borongan RT.004/RW.004, Kel./Desa
Girioto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kedungapeli;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 96/Dahulu
Terbanding 96/Penggugat 96;

97. Nama : **ERNAWATI, A.Ma.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jungkare RT.009/RW.004, Kel./Desa
Jungkare, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Cokro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 97/Dahulu
Terbanding 97/Penggugat 97;

98. Nama : **ANDI DWI HANANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Turus Patran RT.001/RW.006,
Kel./Desa Ngaran, Kec. Polanharjo,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Terasan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 98/Dahulu
Terbanding 98/Penggugat 98;

99. Nama : **ANGGRAINI LILIS PROBOWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pandansimping RT.001/RW.003,
Kel./Desa Geneng, Kec. Prambanan,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Prawatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 99/Dahulu Terbanding 99/Penggugat 99;

100. Nama : **ANITA NURHIDAYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balong RT.004/RW.012, Kel./Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan, Kab. Sleman;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kecemen;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 100/Dahulu Terbanding 100/Penggugat 100;

101. Nama : **ATIK WIDAYANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung RT.022/RW.011, Kel./Desa Barepan, Kec. Cawas, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mlese;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 101/Dahulu Terbanding 101/Penggugat 101;

102. Nama : **BUDI SUSILO, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Badran Kidul RT.001/RW.003, Kel./Desa Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti SMK N I Trucuk;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 102/Dahulu Terbanding 102/Penggugat 102;

103. Nama : **DESIE EKASARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngemi RT.003/RW.004, Kel./Desa Bolopleret, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bolopleret;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 103/Dahulu Terbanding 103/Penggugat 103;

104. Nama : **IKA ANITA WIDYAYANTI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Talang Wetan RT.001/RW.002,
Kel/Desa Talang, Kec. Bayat, Kab.
Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
104/Dahulu Terbanding 104/Penggugat 104;
105. Nama : **LILY EKAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klampokan RT.003/RW.002, Kel./Desa
Granting, Kec. Jogonalan, Kab, Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Granting;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
105/Dahulu Terbanding 105/Penggugat 105;
106. Nama : **LISTIANAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngental, RT.001/RW.002, Kel./Desa
Balak, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Bogor;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
106/Dahulu Terbanding 106/Penggugat 106;
107. Nama : **NENI KURNIAWATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cepoko RT.004/RW.06, Kel./Desa
Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Nangsri;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
107/Dahulu Terbanding 107/Penggugat 107;
108. Nama : **PRIYANTO EKO NUGROHO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soprayan RT.011/RW.05, Kel./Desa
Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jemawan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
108/Dahulu Terbanding 108/Penggugat 108;
109. Nama : **AGUS WAHADIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tegalondo RT.001/RW.002, Kel./Desa
Tegalondo, Kec. Wonosari, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kranggan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
109/Dahulu Terbanding 109/Penggugat 109;

110. Nama : **ANAYANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tinggeng RT.003/RW.003, Kel./Desa
Duwet, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Wadunggetas;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
110/Dahulu Terbanding 110/Penggugat 110;

111. Nama : **ANDI SURYA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Danguran RT.001/RW.009, Kel./Desa
Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Banaran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
111/Dahulu Terbanding 111/Penggugat 111;

112. Nama : **ANJAR BUDI SULISTYO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Glagah Kidul RT.002/RW.001,
Kel./Desa Glagahwangi, Kec.
Polanharjo, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kahuman;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
112/Dahulu Terbanding 112/Penggugat 112;

113. Nama : **BAYU NURCAHYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Basin RT.001/RW.04, Kel./Desa Basin,
Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Nglinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
113/Dahulu Terbanding 113/Penggugat 113;

114. Nama : **BETHY INDRESWARI PURNAMA, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Basir RT.001/RW.04, Kel./Desa Basir,
Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1
Malangjiwan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
114/Dahulu Terbanding 114/Penggugat 114;

115. Nama : **DESTY PIPIEN LESTARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadisimo RT.015/RW.006, Kel./Desa
Birit, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kaligayan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
115/Dahulu Terbanding 115/Penggugat 115;

116. Nama : **DESY RIANDARI, S.IP.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sekarbolo RT.006/RW.003, Kel./Desa
Jiwowetan, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Melikan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
116/Dahulu Terbanding 116/Penggugat 116;

117. Nama : **DWI MARYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Glatik No. 10 Mojorejo
RT.002/RW.007, Kel./Desa Bareng,
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Barenglor;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
117/Dahulu Terbanding 117/Penggugat 117;

118. Nama : **EPNI REJEKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulu RT.001/RW.001, Kel./Desa
Nanggulan, Kec. Cawas, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Nanggulan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
118/Dahulu Terbanding 118/Penggugat 118;

119. Nama : **FRANSISCA BUNGKUS MARTINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanglo RT.001/RW.002, Kel./Desa
Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Karanglo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
119/Dahulu Terbanding 119/Penggugat 119;

120. Nama : **HARDAWATI HAMZA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepuh RT.004/RW.002, Kel./Desa
Gunung Gajah, Kec. Bayat, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Baran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
120/Dahulu Terbanding 120/Penggugat 120;

121. Nama : **IMROATUN HASANAH, A.Ma.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngaran RT.002/RW.002, Kel./Desa
Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Mlese;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
121/Dahulu Terbanding 121/Penggugat 121;

122. Nama : **IRIN WIDYARINI WARASTHI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalgondo RT.001/RW.002, Kel./Desa
Tegalgondo, Kec. Wonosari, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3
Wadunggetas;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
122/Dahulu Terbanding 122/Penggugat 122;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

123. Nama : **IVANA WATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Satriyan RT.002/RW.005, Kel./Desa
Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Karanglo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
123/Dahulu Terbanding 123/Penggugat 123;
124. Nama : **KRISTIAN APRIANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jombor RT.002/RW.002 Kel./Desa
Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Tenaga Wiyata Bhakti UPTD
Pendidikan, Kec. Klaten Selatan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
124/Dahulu Terbanding 124/Penggugat 124;
125. Nama : **MAWAR ASIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Turus Kidul RT.001/RW.004, Kel./Desa
Turus, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kahuman;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
125/Dahulu Terbanding 125/Penggugat 125;
126. Nama : **RAHAYU SURYANINGRUM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbersari RT.011/RW.006, Kel./Desa
Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Rejasa;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
126/Dahulu Terbanding 126/Penggugat 126;
127. Nama : **RIKA WAHYU ASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Padan RT.002/RW.001, Kel./Desa
Kahuman, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Glodongan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
127/Dahulu Terbanding 127/Penggugat 127;

128. Nama : **RINI FIRIYANTI, S.Pd.I.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarsari RT.021/RW.003, Kel./Desa
Kedung Ampel, Kec. Cawas, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Wiro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
128/Dahulu Terbanding 128/Penggugat 128;

129. Nama : **SARI WASISTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Pasungan RT.002/RW.003,
Kel./Desa Pasungan, Kec. Ceper, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Pasungan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
129/Dahulu Terbanding 129/Penggugat 129;

130. Nama : **SRI LESTARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kergan RT.021/RW.001, Kel./Desa
Karangnongko, Kec. Karangnongko,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Ngrundul;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
130/Dahulu Terbanding 130/Penggugat 130;

131. Nama : **TRI IS BUDIYONO, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krosok RT.002/RW.003, Kel./Desa
Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Ngalas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
131/Dahulu Terbanding 131/Penggugat 131;

132. Nama : **WIDIYANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mangun Suparnan RT.11/RW.06,
Kel./Desa Janti, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Nganjat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
132/Dahulu Terbanding 132/Penggugat 132;

133. Nama : **WINDA KRISTIKANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangjowa RT.001/RW.014, Kel./Desa
Planggu, Kec. Trucuk, Kab.Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Tawangrejo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
133/Dahulu Terbanding 133/Penggugat 133;

134. Nama : **WIWIN WIDAYANTI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanglo RT.005/RW.003, Kel./Desa
Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kadirejo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
134/Dahulu Terbanding 134/Penggugat 134;

135. Nama : **YOHANNITA NURUL ARIFAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gading Santren, RT.002/RW.009,
Kel./Desa Belangwetan, Kec. Klaten
Utara, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kunden;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
135/Dahulu Terbanding 135/Penggugat 135;

136. Nama : **YUNI TYAS WIDIYANINGSIH, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Jayan RT.002/RW.001, Kel./Desa
Srebegan, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kujon;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
136/Dahulu Terbanding 136/Penggugat 136;
137. Nama : **YUYUN AGUSTIN**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Padangan RT.009/RW.006, Kel./Desa
Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Bentangan;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
137/Dahulu Terbanding 137/Penggugat 137;
138. Nama : **YUYUN TRIAS RETNOWATI**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Tegalmulyo RT.009/RW.006, Kel./Desa
Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pundungan;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
138/Dahulu Terbanding 138/Penggugat 138;
139. Nama : **AGUNG NUGROHO**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Miliran RT.004/RW.003, Kel./Desa
Medak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sribit;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
139/Dahulu Terbanding 139/Penggugat 139;
140. Nama : **AGUS RISTANTO NUGROHO, S.E.**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kwarasan RT.002/RW.002, Kel./Desa
Kwarasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan
Juwiring;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
140/Dahulu Terbanding 140/Penggugat 140;
141. Nama : **ANANG SULISTYANTO, S.E.**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Dolikan RT.011/RW.004, Kel./Desa Bulurejo, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Staf Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Karangdowo;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 141/Dahulu Terbanding 141/Penggugat 141;
142. Nama : **ANDI WINDARTA**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Gamping Gede RT.002/RW.001, Kel./Desa Tegalrejo, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 142/Dahulu Terbanding 142/Penggugat 142;
143. Nama : **DEWI YULIANA**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Pandan RT.013/RW.006, Kel./Desa Somoputro, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bakung;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 143/Dahulu Terbanding 143/Penggugat 143;
144. Nama : **DWI PALUPI, S.Pd.**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Semanggi RT.007/RW.005, Kel./Desa Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kab. Surakarta;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kwarasan;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 144/Dahulu Terbanding 144/Penggugat 144;
145. Nama : **NOVIA WAHYUCAHYANI**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sobrah Gede RT.001/RW.011, Kel./Desa Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kadibolo;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
145/Dahulu Terbanding 145/Penggugat 145;

146. Nama : **RUSTIKA NUGRAHENI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dadimulyo RT.002/RW.002, Kel./Desa
Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sidowayah;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
146/Dahulu Terbanding 146/Penggugat 146;

147. Nama : **SRI RAHAYUNINGSIH, S.Pd.SD.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kendon RT.001/RW.008, Kel./Desa
Talang, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Krikilan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
147/Dahulu Terbanding 147/Penggugat 147;

148. Nama : **SUGIYARTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mardirejo RT.010/RW.03, Kel./Desa
Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Jatipuro;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
148/Dahulu Terbanding 148/Penggugat 148;

149. Nama : **TRIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngrni RT.003/RW.005, Kel./Desa
Bolopleret, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2
Bolopleret;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
149/Dahulu Terbanding 149/Penggugat 149;

150. Nama : **UCIK SISWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalikuning RT.002/RW.004, Kel./Desa
Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1
Kadilanggon;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
150/Dahulu Terbanding 150/Penggugat 150;

151. Nama : **YUSUF ROHMADI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Karangmalang RT.002/RW.004,
Kel./Desa Jetis, Kec. Juwiring, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan
Kec. Juwiring;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
151/Dahulu Terbanding 151/Penggugat 151;

152. Nama : **NURUL QOMARIYAH**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kwagean RT.002/RW.010, Kel./Desa
Karangan, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Ngaran;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
152/Dahulu Terbanding 152/Penggugat 152;

153. Nama : **RINA SURYANTI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ngrodon RT.016/RW.007, Kel./Desa
Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bata;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
153/Dahulu Terbanding 153/Penggugat 153;

154. Nama : **SRI WAHYUDI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sidomulyo RT.008/RW.005, Kel./Desa
Glagahwangi, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN III
Glagahwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
154/Dahulu Terbanding 154/Penggugat 154;

155. Nama : **SRI WULANDARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sabrangkali RT.009/RW.005, Kel./Desa
Tangkisan Pos, Kec. Jogonalan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bakung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
155/Dahulu Terbanding 155/Penggugat 155;

156. Nama : **SRI YATUN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ceper RT.002/RW.005, Kel./Desa
Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kujon;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
156/Dahulu Terbanding 156/Penggugat 156;

157. Nama : **THATIT BUDI ASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kauman Timur RT.001/RW.004,
Kel./Desa Cawas, Kec. Cawas, Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Cawas;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
157/Dahulu Terbanding 157/Penggugat 157;

158. Nama : **WAHYU RINI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kios Prambodoharjo RT.014/RW.004,
Kel./Desa Tlogo, Kec. Prambanan,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kotesan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
158/Dahulu Terbanding 158/Penggugat 158;

159. Nama : **WIDIYANTO VITRI NUGROHO, S.E.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Nologaten RT.001/RW.003, Kel./Desa
Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Danguran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
159/Dahulu Terbanding 159/Penggugat 159;
160. Nama : **YOSI FATMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cawan RT.001/RW.001, Kel./Desa
Cawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dalangan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
160/Dahulu Terbanding 160/Penggugat 160;
161. Nama : **BAMBANG WIDYATMOKO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wunut RT.002/RW.004, Kel./Desa
Wunut, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Wunut;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
161/Dahulu Terbanding 161/Penggugat 161;
162. Nama : **ENI PURWANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tunjungsari, RT.003/RW.003, Kel./Desa
Mlese, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Canan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
162/Dahulu Terbanding 162/Penggugat 162;
163. Nama : **HENY SUTANTI, A.Ma.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gaswangi RT.002/RW.002 Kel./Desa
Jabung, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Muruh;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
163/Dahulu Terbanding 163/Penggugat 163;
164. Nama : **JAROT RIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tandan RT.002/RW.001, Kel./Desa
Jatimulyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN Jatimulyo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
164/Dahulu Terbanding 164/Penggugat 164;

165. Nama : **NANI SITI MUSYARIFAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kidul Pasar RT.003/RW.002, Kel./Desa
Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
165/Dahulu Terbanding 165/Penggugat 165;

166. Nama : **NANNY DWI WIJAYANTY;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cabeyan RT.005/RW.003, Kel./Desa
Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sidoharjo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
166/Dahulu Terbanding 166/Penggugat 166;

167. Nama : **NURDI WIYANTO;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Turus RT.010/RW.006, Kel./Desa
Ngaran, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Ngaran;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
167/Dahulu Terbanding 167/Penggugat 167;

168. Nama : **DESY MUSTIKA SARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kalikotes Wetan, RT.002/RW.005,
Kel/Desa Kalikotes, Kec. Kalikotes,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mojayan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
168/Dahulu Terbanding 168/Penggugat 168;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Nama : **DIDIK RUDI NUGROHO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suruhan RT.007/RW.004, Kel./Desa Gumul, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tambakan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 169/Dahulu Terbanding 169/Penggugat 169;
170. Nama : **ITA SETYAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Papringan RT.021/RW.008, Kel./Desa Keputren, Kec. Kemalang, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Karangnongko;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 170/Dahulu Terbanding 170/Penggugat 170;
171. Nama : **MULAD IDAYU, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Girimulyo Blok A/12 RT.003/RW.006, Kel./Desa Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Gergunung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 171/Dahulu Terbanding 171/Penggugat 171;
172. Nama : **NINA SARI PURWANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sendang RT.004/RW.002, Kel./Desa Ngerangan, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jomboran;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 172/Dahulu Terbanding 172/Penggugat 172;
173. Nama : **RINAWATI WULANDARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Samben RT.003/RW.001, Kel./Desa Gunting, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kepanjen;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
173/Dahulu Terbanding 173/Penggugat 173;

174. Nama : **SISDI ANGGONO**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rejosari, RT.002/RW.001, Kel./Desa
Bendosari, Kec. Sawit, Kab. Boyolali;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kranggan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
174/Dahulu Terbanding 174/Penggugat 174;

175. Nama : **SRI RAHAYU, S.Pd.I.**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pokoh RT.001/RW.01, Kel./Desa
Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Ngawonggo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
175/Dahulu Terbanding 175/Penggugat 175;

176. Nama : **FITRI RETNO WULAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ringinsari RT.011/RW.004, Kel./Desa
Kokosan, Kec. Prambanan, Kab.
Sleman;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMKN 1
Jogonalan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
176/Dahulu Terbanding 176/Penggugat 176;

177. Nama : **GATOT SARJANA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tenggil RT.002/RW.001, Kel./Desa
Kerten, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1
Karangasem;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
177/Dahulu Terbanding 177/Penggugat 177;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Nama : **HARYANTI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambimulyo RT.029/RW.015, Kel./Desa
Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kab. Klaten
Tengah;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
178/Dahulu Terbanding 178/Penggugat 178;
179. Nama : **HASTUTI PRABAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalibening RT.005/RW.002, Kel./Desa
Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab.
Sleman;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Taskombang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
179/Dahulu Terbanding 179/Penggugat 179;
180. Nama : **IDA KRISTIANA RAHMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pepe RT.005/RW.002, Kel./Desa Pepe,
Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Manjungan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
180/Dahulu Terbanding 180/Penggugat 180;
181. Nama : **ISKANDAR MADE SUSANTA, S.KOM.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Slegrengan RT.062/RW.027, Kel./Desa
Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Mlese;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
181/Dahulu Terbanding 181/Penggugat 181;
182. Nama : **KHUSNATI FATHIYAH, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cokro RT.021/RW.066, Kel./Desa
Cokro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kedaren;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
182/Dahulu Terbanding 182/Penggugat 182;

183. Nama : **MARLINA FATMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalmulyo RT.003/RW.004, Kel./Desa
Tegalondo, Kec. Wonosari, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Gunting;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
183/Dahulu Terbanding 183/Penggugat 183;

184. Nama : **NURUL CHASANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klepu RT.004/RW.002, Kel./Desa
Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Troso;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
184/Dahulu Terbanding 184/Penggugat 184;

185. Nama : **NURUL MUSLIKAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Poloharjo RT.001/010, Kel./Desa
Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gaden;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
185/Dahulu Terbanding 185/Penggugat 185;

186. Nama : **OCTAFIAN PRAMUDYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejoso RT.001/RW.002, Kel./Desa
Rejoso, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sumberejo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
186/Dahulu Terbanding 186/Penggugat 186;

187. Nama : **SULOMO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Menggah RT.002/RW.002,
Kel./Desa Katekan, Kec. Gantiwarno,
Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
187/Dahulu Terbanding 187/Penggugat 187;
188. Nama : **ULLYN KARTIKASARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mindi RT.011/RW.005, Kel./Desa
Kaligayam, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Brangkal;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
188/Dahulu Terbanding 188/Penggugat 188;
189. Nama : **UMI LATIFAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kauman RT.020/RW.010, Kel./Desa
Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gadungan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
189/Dahulu Terbanding 189/Penggugat 189;
190. Nama : **AGUNG BASKORO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jonggrangan RT.001/RW.003,
Kel./Desa Karangnom, Kec. Klaten
Utara, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMKN 1 Jogonalan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
190/Dahulu Terbanding 190/Penggugat 190;
191. Nama : **ARI MURTINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krosok RT.001/RW.003, Kel./Desa
Tawangrejo, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bulusan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
191/Dahulu Terbanding 191/Penggugat 191;
192. Nama : **ENDANG SUSILAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Sobrah Gede RT.001/RW.011,
Kel./Desa Buntalan, Kec. Klaten
Tengah, Kab. Klaten;
- Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banyuripan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
192/Dahulu Terbanding 192/Penggugat 192;
193. Nama : **ESTI ENDAH PURNANINGRUM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purbayan RT.002/RW.006, Kel./Desa
Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3
Karangdowo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
193/Dahulu Terbanding 193/Penggugat 193;
194. Nama : **SRI RESTIYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalondo RT.002/RW.001, Kel./Desa
Tegalondo, Kec. Wonosari, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bulan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
194/Dahulu Terbanding 194/Penggugat 194;
195. Nama : **SUWARTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bodrorejo RT.019/RW.007, Kel./Desa
Gaden, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gaden;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
195/Dahulu Terbanding 195/Penggugat 195;
196. Nama : **UNTUNG ROHYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sajen;
Tempat tinggal : Sajen RT.001/RW.003, Kel./Desa
Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
196/Dahulu Terbanding 196/Penggugat 196;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. Nama : **ARI KURNIAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sentono RT.029/RW.013, Kel./Desa
Ngawonggo, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Ngawonggo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
197/Dahulu Terbanding 197/Penggugat 197;
198. Nama : **ERNI KUSTANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jeblongan RT.002/RW.004, Kel./Desa
Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sawahan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
198/Dahulu Terbanding 198/Penggugat 198;
199. Nama : **SUPRIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Beji Lor RT.007/RW.003, Kel./Desa
Beji, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN I Beji;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
199/Dahulu Terbanding 199/Penggugat 199;
200. Nama : **WIWIK SETYANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatisalam RT.019/RW.006, Kel./Desa
Kateguhan, Kec. Sawit, Kab. Boyolali;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sidoharjo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
200/Dahulu Terbanding 200/Penggugat 200;
201. Nama : **IRA SETIAWATI, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jambon RT.022/RW.011, Kel./Desa
Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Mireng;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
201/Dahulu Terbanding 201/Penggugat 201;



202. Nama : **JUMINO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempelrejo RT.002/RW.010, Kel./Desa
Gemampir, Kec. Karangnongko, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN
Gemampir;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
202/Dahulu Terbanding 202/Penggugat 202;
203. Nama : **KUSTATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Santren RT.008/RW.004, Kel./Desa
Srebegan, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti I Srebekan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
203/Dahulu Terbanding 203/Penggugat 203;
204. Nama : **L. DWI ENDAH KRISTIYANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanglo RT.001/RW.002, Kel./Desa
Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 6 Delanggu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
204/Dahulu Terbanding 204/Penggugat 204;
205. Nama : **MUHAMAD KURNIAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Duwur RT.003/RW.005,
Kel/Desa Pokak, Kec. Ceper, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Pokak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
205/Dahulu Terbanding 205/Penggugat 205;
206. Nama : **ABDUL AZIS IRFANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Santren RT.003/RW.002, Kel./Desa
Dukuh, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
206/Dahulu Terbanding 206/Penggugat 206;

207. Nama : **DYAN PURNAMASARI, S.Pd.SD.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangmojo RT.004/RW.009,
Kel./Desa Sabrang, Kec. Delanggu,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Klepu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
207/Dahulu Terbanding 207/Penggugat 207;

208. Nama : **EFRIELIA IKA SARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jragung RT.009/RW.004, Kel./Desa
Ngalas Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pandes;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
208/Dahulu Terbanding 208/Penggugat 208;

209. Nama : **PARTININGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bomeiten RT.011/RW.006, Kel./Desa
Ngandong, Kec. Gantiwarno, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Canan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
209/Dahulu Terbanding 209/Penggugat 209;

210. Nama : **PURNOMO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tlogorandu RT.002/RW.001, Kel./Desa
Tologorandu, Kec. Juwiring, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2
Tlogorandu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
210/Dahulu Terbanding 210/Penggugat 210;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Nama : **SITI AISIYAH, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gayam RT.004/RW.004, Kel./Desa Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN II Mendak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 211/Dahulu Terbanding 211/Penggugat 211;
212. Nama : **TEGUH KURNIAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sragogede RT.004/RW.007, Kel./Desa Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Staf Tata Usaha Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Kalikotes;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 212/Dahulu Terbanding 212/Penggugat 212;
213. Nama : **PRATIWI HANDAYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krajan RT.002/RW.014, Kel./Desa Gergunung, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gatak;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 213/Dahulu Terbanding 213/Penggugat 213;
214. Nama : **PURWANTININGRUM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.008/RW.004, Kel./Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tangkil;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 214/Dahulu Terbanding 214/Penggugat 214;
215. Nama : **RETNA NINGRUM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang RT.007/RW.002, Kel./Desa Keputran, Kec. Kemalang, Kab. Klaten;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dompok;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
215/Dahulu Terbanding 215/Penggugat 215;

216. Nama : **KRISTADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.010/RW.004,
Kel./Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang,
Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tlogowatu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
216/Dahulu Terbanding 216/Penggugat 216;

217. Nama : **NUNING REJEKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genengan RT.001/RW.002, Kel./Desa
Tambongwetan, Kec. Kalikotes, Kab.
Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1
Tombongwetan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
217/Dahulu Terbanding 217/Penggugat 217;

218. Nama : **RAHAYU SRI ENDARWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jogodayoh RT.001/RW.001, Kel./Desa
Kalikotes, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Panggang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
218/Dahulu Terbanding 218/Penggugat 218;

219. Nama : **AGUS DWI PARYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarsari RT.003/RW.003, Kel./Desa
Glagaharjo, Kec. Cangkringan
Kalikotes, Kab. Sleman;

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kalikotes;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
219/Dahulu Terbanding 219/Penggugat 219;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Nama : **TRIBASUKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purworejo RT.005/RW.003, Kel./Desa
Dompol, Kec. Kemalang, Kab. Sleman;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dompol;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
220/Dahulu Terbanding 220/Penggugat 220;

221. Nama : **ARIE DWININGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 06 Jimbung;
Tempat tinggal : Sragogede RT.004/RW.007, Kel./Desa
Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab.
Klaten;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
221/Dahulu Terbanding 221/Penggugat 221;

222. Nama : **HAFIDHA RIASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.008/RW.004,
Kel/Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang,
Kab. Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tlogowatu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi
222/Dahulu Terbanding 222/Penggugat 222;

223. Nama : **ESTI DWI WAHYUNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Randuawar RT.013/RW.004, Kel./Desa
Kemalang, Kec. Kemalang, Kab.
Klaten;
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tlogowatu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi 223/Dahulu
Terbanding 223/Penggugat 223;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Drs. YB. Irpan, S.H.,
M.H., dan 2. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H. Keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Melati Nomor 6
Purwosari, Surakarta, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat
Drs. YB. Irpan, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50/SKK/G.TUN/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SKK/G.TUN/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016;

**Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/
Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015, perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2, a.n. Rini Purwaningsih, dkk., yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Yogyakarta);
- Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini baru diketahui oleh Penggugat-113 (Bayu Nurcahyanto) tanggal 28 Maret 2016, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, dan baru diketahui oleh Para Penggugat lainnya pada tanggal 11 Mei 2016;

Dasar/Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten untuk formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 pada tanggal 3 Nopember 2013;
2. Bahwa berdasarkan surat MENPAN-RB Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014, perihal Pengumuman Kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2013 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan melalui *website* maupun edaran resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 2013, sesuai *database* tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang jumlahnya sebanyak 2.565 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) orang, yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi Tahun anggaran 2013 dan Tahun 2014 jumlahnya sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) orang, termasuk Para Penggugat;

3. Bahwa tenaga honorer kategori II sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) orang, termasuk Para Penggugat, yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 tersebut, telah mengajukan lamaran secara tertulis dengan disertai kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diserahkan kepada Tim Verifikasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tenaga Honorer kategori II Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, sesuai waktu yang telah ditentukan yakni terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2014;
4. Bahwa atas kelengkapan berkas administrasi sebagaimana yang telah diajukan oleh tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 jumlahnya sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) orang tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan validitasi oleh Tim Verifikasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Klaten tenaga honorer Kategori II Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi adalah 1.060 (seribu enam puluh) orang termasuk Para Penggugat;
5. Bahwa untuk selanjutnya tenaga honorer kategori II termasuk para Penggugat yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 dan telah dinyatakan memenuhi syarat berkas administrasi sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) orang termasuk Para Penggugat tersebut oleh Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten (PPK) telah menyampaikan usul



penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta);

6. Bahwa atas usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) sebagaimana yang telah diajukan Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten (PPK) terhadap tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi persyaratan pemberkasan/syarat administrasi sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) orang tersebut, hanya 764 yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan telah mendapatkan Keputusan Bupati Klaten formasi tahun 2014, sedangkan sisanya sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) atas nama Rini Purwaningsih dkk. (termasuk para Penggugat) hingga gugatan ini diajukan belum mendapatkan Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP), sehingga belum dapat ditindaklanjuti/mendapatkan Keputusan Bupati Klaten tentang Pengangkatan dan Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Klaten;
7. Bahwa betapa terkejut ketika Para Penggugat melalui Penggugat Nomor: 113 (Bayu Nurcahyanto) ketika menghadap Sekretaris Daerah Kab. Klaten di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ketika mau mengajukan permohonan untuk melakukan audiensi dengan Bupati Klaten guna mendapatkan kepastian hukum mengenai nasib Para Penggugat sebagai tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat berkas administrasi akan tetapi belum mendapatkan Keputusan Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Klaten formasi Tahun 2014, telah diperlihatkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berupa fotokopi surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal pengembalian berkas nota usul Tenaga honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), yang pada intinya bahwa usul mengenai Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dari tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten a.n. Rini Purwaningsih, dkk., sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang termasuk Para Penggugat tidak dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah melebihi batas waktu kesanggupan untuk menyampaikan dan menyelesaikan data berkas usul penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) CPNS tenaga honorer yang bersangkutan;

8. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), kepentingan/hak Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat meskipun dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian oleh karena tidak mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri (NIP) dari Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), sehingga tidak dapat ditindaklanjuti/mendapatkan Keputusan Bupati Klaten tentang Pengangkatan dan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Klaten;
9. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), berdasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kelengkapan Data Berkas Penetapan NIP pelamar Tenaga Honorer K2 yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten tanggal 27 Juni 2014, sedangkan Para Penggugat sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 telah memenuhi berkas dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas Kepastian

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

10. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta), tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil dan imateriil maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan batal atau tidak sah;
11. Bahwa oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) yang menjadi objek gugatan tetap dilaksanakan, maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan penetapan untuk menunda/menangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor: 2 Tahun 1991, dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Penundaan/Penangguhan:

- Menyatakan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) yang menjadi objek gugatan perkara ini ditunda/ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta);
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih, dkk., beserta Lampirannya;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) terhadap Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Objek Gugatan Tergugat Tidak Layak Untuk Digugat;
 - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) adalah Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. terhadap substansi dari surat tersebut perlu kiranya Tergugat jelaskan bahwasanya surat *a quo* yang menjadi objek sengketa tidaklah layak untuk digugat disebabkan surat dimaksud yang ditujukan kepada Bupati Klaten tersebut tidaklah memenuhi klausula Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

- b. Surat *a quo* adalah merupakan surat kedinasan diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Bupati Klaten sebagai pemberitahuan mengenai klarifikasi/penjelasan Tergugat dalam penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2 di Kabupaten Klaten sehingga masih memerlukan tindakan/perbuatan administrasi berikutnya dari Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Adapun dalil Penggugat yang baru mengetahui substansi surat pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Penggugat-113 (Sdr. Bayu Nur Cahyanto) dan Penggugat lainnya pada tanggal 11 Mei 2016 menurut hemat Tergugat adalah merupakan penegasan bahwasanya memang benar adanya surat *a quo* yang menjadi objek sengketa yang bertanggal 13 Januari 2015 adalah merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Dengan demikian oleh karena surat *a quo* bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- a. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui, mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2 Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang



perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;

- b. Bahwa rangkaian proses pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS selain melibatkan Tergugat (instansi Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) adalah juga melibatkan Kabupaten Klaten selaku instansi tempat bernaung Para Penggugat sebagai tenaga honorer. Dimana Kabupaten Klaten berperan dalam pengusulan berkas Tenaga Honorer K2 milik Para Penggugat kepada Tergugat;
- c. Bahwa dengan signifikannya peran instansi Kabupaten Klaten dalam proses pengangkatan tenaga honorer kategori II. Maka demi tercapainya penjelasan permasalahan gugatan *a quo* secara komprehensif, seharusnya tidak hanya Tergugat (instansi Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) yang menjadi pihak Tergugat namun juga harus melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Klaten;
- d. Bahwa dengan demikian oleh karena ternyata diketahui gugatan *a quo* tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Klaten, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk., adalah tidak layak untuk dijadikan objek gugatan, karena belum final yang merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada instansi Pemerintah Kabupaten Klaten perihal klarifikasi/penjelasan permasalahan tenaga honorer K2, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;
- c. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN.YK., tanggal 2 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional-I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);

4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.554.000,00(*lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan penambahan pertimbangan dan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 266/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 September 2016 dengan penambahan pada pertimbangan dan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);



4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atas nama Rini Purwaningsih dkk. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2016/PTUN.YK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 20 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 3 Februari 2017. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd./Dr. H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540827 198303 1 002

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017